

# Kota Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 4 / 4 / 2018

**BENGKULU-** Pulus sudah harapan keringanan hukuman dengan mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hukuman para terdakwa perkara kasus korupsi proyek pemukiman kumuh lebih berat setelah permohonan banding ditolak majelis PT Bengkulu. Mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu, Andi Roslinsyah ditambah hukumannya menjadi 7 tahun.



## PUTUSAN BANDING PERKARA KORUPSI PEMUKIMAN KUMUH

- 1 Andi Roslinsyah, vonis Hakim Pengadilan Negeri **5 TAHUN**, putusan Banding PT Naik **7 TAHUN**.
- 2 Arbani (PPTK), Vonis Pengadilan Negeri **5 TAHUN**, Putusan Banding PT naik **6 TAHUN**.
- 3 Indra Safri (Konsultan Pengawas), Vonis Pengadilan Negeri **3 TAHUN** dan Putusan Banding PT naik jadi **4 TAHUN**.

Atau lebih berat 2 tahun dari vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan hukuman selama 5 tahun. Andi paling berat dibanding 2 terdakwa lainnya.

Seperti Arbani (PPTK), tingkat PT hakim menolak permohonan banding. Hakim PT menambahkan hukuman menjadi 6 tahun dari vonis PN 5 tahun. Terdakwa satu lagi Indra Safri (konsultan pengawas), putusan banding ditambahkan menjadi 4 tahun, lebih berat 1 tahun, sebagaimana dalam sidang di Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 3 tahun. Putusan ini ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Diketuai Nursiah Sianipar, SH, MH, M Jalili Sairin SH, MH dan Sophar Sitorus, SH.

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, H. Wahjono, SH, M.Hum, melalui Humas II Pengadilan Tinggi, Poltak Sirair, SH yang didampingi Panitera Khusus Tipikor, Alidin SH, membenarkan jika amar putusan perkara korupsi pemukiman kumuh baru 3 terdakwa dibacakan dari 5 permohonan banding yang masuk. Seluruh putusan amar banding itu sudah diteruskan ke Pengadilan Negeri Bengkulu serta ke penasihat hukum.

"Sidang dilaksanakan secara terpisah dari dokumen ketiga terdakwa. Dibacakan vonisnya tanggal 2 April dan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri. Baru 3 yang dibacakan dan sisanya menunggu," jelas Poltak.

Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi, menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair. Selain men-

# Hukuman Mantan Kadis PU Paling Berat

jatuhkan hukuman 7 tahun terhadap Andi, majelis juga menjatuhkan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan kurungan selama 3 bulan.

"Andi juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,3 miliar dikurangi Rp 1,3 yang sebelumnya sudah dititipkan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 1 miliar," papar Poltak.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Arbani (mantan PPTK). Selain mengubah hukuman dan memperberat menjadi 6 tahun penjara juga didenda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Sementara itu untuk terdakwa Indra Syafri, Majelis menambahkan hukuman menjadi 4 tahun denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu.

"Terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," terang Poltak. Lalu dia menambahkan, untuk terdakwa lain, Rosmen selaku Direktur PT Vikri Abadi Group, Rosmen dan korporasinya PT Vikri Abadi Grup dan Ahmad Ansyori belum dibacakan.

Pakar Hukum Pidana Unib, Prof. Dr. Herlambang, SH, MH memberikan saran kepada Andi Roslinsyah yang divonis lebih berat oleh Pengadilan Tinggi (PT) agar tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sebab kecil kemungkinan putusan di tingkat MA lebih ringan.

"Saran saya sama seperti saran kepada Pak Ridwan Mukti kemarin, se-

baiknya terima sajalah putusan PT itu. Biasanya kalau banding atau kasasi hukumannya akan lebih berat. Trennya kan memang seperti itu sekarang, begitu kenyataannya. Sudah terbukti di seluruh Indonesia," ujar Herlambang.

Kecuali, kata Herlambang kalau yang bersangkutan punya argumentasi hukum yang kuat dan baru. "Putusan di MA bisa lebih berat lagi. Tapi terserah, kalau dia punya argumentasi hukum yang kuat, ya silahkan dicoba kasasi. Kalau argumentasi hukumnya kira-kira kurang kuat lebih baik tidak usah," demikian Herlambang.

Terkait putusan banding itu sudah dibacakan, Pengacara Andi Roslinsyah, Humizar Tambunan, SH ketika dihubungi mengaku belum menerima petikan SK. Soal apakah ada upaya hukum lanjutan kasasi diajukan atau tidak, Humizar menyatakan belum dapat dipastikan. "Saya belum mendapat salinan putusan banding itu. Justru dari wartawan saya dapat kabar ini. Soal upaya hukum lagi kasasi ke MA, saya tunggu keputusan dari Pak Andi," demikian Humizar.

Dalam perkara ini, temuan kerugian negara Rp 3,2 miliar. Sedangkan fakta dakwaan, Andi disangkakan menerima aliran Rp 2,3 miliar. Akibat uang mengalir ke Andi, mengakibatkan proses pembangunan tak maksimal. Sementara dalam penanganan perkara ini, Andi Roslinsyah telah mengembalikan uang senilai Rp Rp 1,3 miliar, tahap pertama Rp 800 juta dan kedua Rp 500 juta. Tidak hanya itu, pihak kejaksaan juga melakukan penyitaan uang senilai Rp 100 juta dari terdakwa Rosmen, dan Arbani Rp 100 juta. (rif/tew)